



PUTUSAN
Nomor 321 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

BATAM, tempat kedudukan di Ibnu Sutowo Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili Elektronik: m.rudi@bpbatam.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alex Sumarna, S.H., M.H, jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

II. PT. BUDIKARYA MASHALIM, beralamat di Komplek Bumi Indah Blok A Nomor 5 RT/RW 003/002 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Hendry Welson, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ropaun Rambe, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ali Amran, S.H & Rekan, beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/PT.BKM/IV/2023, tanggal 5 April 2023;

III. PT PANCA USAHA JAYA SAKTI, beralamat di Jalan Tanjung Uban KM. 11 Komplek Ruko Kijang Kencana IV Nomor 11, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Boyke Herianto Rionardo, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Fadlan, S.H., M.H., C. Med, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesiapara Advokat pada *Law Firm* Andi Fadlan & *Partners, Attorneys*, beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Pemohon Kasasi I,II dan III juga Termohon kasasi I, II, III;

Lawan

I. PT. BUDIKARYA MASHALIM, beralamat di Komplek Bumi Indah Blok A Nomor 5 RT/RW 003/002 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Hendry Welson, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ropaun Rambe, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ali Amran, S.H & Rekan, beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/PT.BKM/IV/2023, tanggal 5 April 2023;

II. PT PANCA USAHA JAYA SAKTI, beralamat di Jalan Tanjung Uban KM. 11 Komplek Ruko Kijang Kencana IV Nomor 11, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Boyke Herianto Rionardo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Fadlan, S.H., M.H., C. Med, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat pada *Law Firm* Andi Fadlan & *Partners, Attorneys*, beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

III. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, tempat kedudukan di Ibnu Sutowo Nomor 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili Elektronik:

m.rudi@bpbatam.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alex Sumarna, S.H., M.H, jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Termohon Kasasi I, II, III juga Pemohon Kasasi III, II,I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4948/A3.5/L/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT Panca Usaha Jaya Sakti;

Sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya Penetapan lain dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4948/A3.5/L/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT Panca Usaha Jaya Sakti;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4948/A3.5/L/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT Panca Usaha Jaya Sakti;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika majelis Hakim dalam perkara *a quo* memiliki pertimbangan yang lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat masih terlampau dini (*prematur*);
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat masih terlampau dini (*Prematur*);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 1 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 21 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 27 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut masing-masing pada tanggal 14 April 2023 dan 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 14 April 2023 dan 17 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II dan III meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2023/PTTUN.MDN tanggal 21 Maret 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/G/2022/PTUN.TPI tanggal 1 Desember 2022;

Dan selanjutnya mohon kepada *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan:

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain,
Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

MENGADILI :

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/ 2023/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Maret 2023 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4948/A3.5/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada PT. Panca Usaha Jaya Sakti sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi I dan II/Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4948/A3.5/L/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT Panca Usaha Jaya Sakti;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4948/A3.5/L/5/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu Dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Kepada PT Panca Usaha Jaya Sakti;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi III;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023;
3. menguatkan Putusan Nomor 12/G/2022/PTUN.TPI Tanggal 1 Desember 2022 yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi III untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, Pemohon Kasasi III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, dan III;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masa alokasi lahan Penggugat berakhir pada tanggal 9 Maret 2020, dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sebelum berakhirnya masa alokasi lahan tersebut Penggugat pernah mengajukan permohonan perpanjangan alokasi dan/atau setidaknya-tidaknya menyampaikan kendala dalam pembangunan yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh Tergugat, sampai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Berakhirnya Alokasi Lahan pada tanggal 21 Juni 2021, Penggugat baru bermohon agar diberikan toleransi atau kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan meskipun masa alokasi telah berakhir;

Menimbang, bahwa perpanjangan alokasi lahan mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, yang mengatur bahwa "Permohonan Perpanjangan Alokasi Lahan atau Pembaharuan Alokasi Lahan dapat diajukan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penggunaan lahan dengan syarat lahan telah terbangun";

Menimbang, bahwa untuk perpanjangan alokasi lahan yang telah berakhir masa alokasinya diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan yang menyatakan bahwa "Terhadap permohonan perpanjangan pengalokasian yang telah berakhir masa alokasinya, maka harus memenuhi syarat yaitu telah terbangun dan digunakan sesuai peruntukkan" sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan serta peraturan yang berlaku saat ini yaitu Pasal 20 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 26 Tahun 2021 Tentang



Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan, yang mana Penggugat hanya dapat diberikan perpanjangan apabila memenuhi syarat telah terbangun secara keseluruhan sesuai rencana serta digunakan sesuai peruntukan dalam hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Pengalokasian Tanah dan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanahnya adalah untuk hotel dan apartemen;

Menimbang, bahwa tanah yang dialokasikan kepada Penggugat belum terbangun dan belum digunakan sesuai peruntukkan sebagai hotel dan apartemen sesuai dengan yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Pengalokasian Tanah dan Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanahnya, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, Penggugat tidak dapat diberikan perpanjangan alokasi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya masa alokasi Penggugat, yaitu pada tanggal 9 Maret 2020, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan, maka tanah tersebut secara otomatis kembali kepada Badan Pengusahaan Batam, oleh karenanya Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah yang pernah dialokasikan kepadanya tersebut, yang kemudian oleh Tergugat tanah tersebut dialokasikan kepada PT. Panca Usaha Jaya Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, yang mana adanya kepentingan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 21 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 1 Desember 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM** dan Pemohon Kasasi III **PT. PANCA USAHA JAYA SAKTI**;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023



2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT. BUDIKARYA MASHALIM**
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 14/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 21 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 1 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi PT BUDIKARYA MASHALIM untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 321 K/TUN/2023